# PJ BUPATI KUDUS SERAHKAN BANTUAN KORBAN ANGIN KENCANG



Sumber Gambar:

https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-25-at-13.01.32.jpeg

## Isi Berita:

KUDUS – Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Desa Cranggang pada Jumat (12/1/2024) lalu, mengakibatkan robohnya rumah Sugito (53), warga Desa Cranggang RT 5 RW. 5 Kecamatan Dawe.

Mengetahui hal itu, Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie mendatangi rumah Sugito, Kamis (25/1/2024). Hasan menyampaikan empati, sekaligus menyerahkan bantuan dari Baznas Kudus dan BPBD Kabupaten Kudus.

"Semoga sedikit bantuan dari kami bisa meringankan beban Pak Sugito sekeluarga," ucapnya.

Sebagai informasi, bantuan dari Baznas berupa bantuan renovasi rumah roboh terdampak bencana sebesar Rp12,5 juta. Kemudian bantuan dari BPBD Kudus berupa material bangunan dan paket logistik pangan.

Dalam kesempatan itu, Hasan meminta Kepala Desa Cranggang dan Camat Dawe, turut memantau renovasi rumah Sugito, sampai layak ditinggali.

"Minta tolong Pak Kades dan Pak Camat memantau, agar proses renovasi rumah terus dipantau," paparnya.

Hasan mengimbau masyarakat setempat ikut meringankan beban sesama, dengan saling membantu satu sama lain.

"Sebagai sesama manusia, penderitaan satu orang menjadi penderitaan bersama. Empati masyarakat dibutuhkan untuk meringankan beban keluarga Pak Sugito," pesannya.

Hasan mengapresiasi kesigapan Baznas Kudus dan BPBD Kudus dalam memberikan bantuan, untuk masyarakat korban bencana. Kepala desa dan camat pun diminta berkoordinasi apabila terdapat masyarakat yang tertimpa musibah. Sehingga, segala ikhtiar akan diupayakan.

"Nitip pesan Pak Camat dan Kepala Desa, kalau ada warga yang terkena musibah segera dikoordinasikan dengan kami. Biar kami melakukan segala ikhtiar untuk meringankan beban warga," ucapnya.

Sementara itu, Sugito, bersyukur atas bantuan yang telah diberikan Pj Bupati Kudus. Dia menyampaikan, sebagian rumah yang roboh terkena angin kencang, bisa diperbaiki kembali.

"Alhamdulillah, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Bisa dibantu merenovasi rumah. Semoga kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas Allah SWT," ungkapnya.

## **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pj-bupati-kudus-serahkan-bantuan-korban-angin-kencang/">https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pj-bupati-kudus-serahkan-bantuan-korban-angin-kencang/</a>, "Pj Bupati Kudus Serahkan Bantuan Korban Angin Kencang", tanggal 26 Januari 2024.
- 2. <a href="https://kudusnews.kuduskab.go.id/main/read/1/news/4183/wujud-empati-pj-bupati-kudus-serahkan-bantuan-korban-angin-kencang">https://kudusnews.kuduskab.go.id/main/read/1/news/4183/wujud-empati-pj-bupati-kudus-serahkan-bantuan-korban-angin-kencang</a>, "Wujud Empati, Pj. Bupati Kudus Serahkan Bantuan Korban Angin Kencang", tanggal 25 Januari 2024.
- 3. <a href="https://jateng.wartaglobal.id/2024/01/pj-bupati-kudus-serahkan-bantuan-korban.html">https://jateng.wartaglobal.id/2024/01/pj-bupati-kudus-serahkan-bantuan-korban.html</a>, "Pj Bupati Kudus Serahkan Bantuan Korban Angin Kencang", tanggal 26 Januari 2024.
- 4. <a href="https://jurnalpantura.id/korban-bencana-angin-kencang-di-kudus-dapat-bantuan-renovasi-rumah/">https://jurnalpantura.id/korban-bencana-angin-kencang-di-kudus-dapat-bantuan-renovasi-rumah/</a>, "Korban Bencana Angin Kencang di Kudus Dapat Bantuan Renovasi Rumah", tanggal 25 Januari 2024.

## Catatan:

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

    a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan

- bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi